



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sahdi Bin Jaman |
| 2. Tempat lahir | : Maringgai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/6 Januari 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Sahdi Bin Jaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018

Terdakwa Sahdi Bin Jaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018
sampai dengan tanggal 18 Juli 2018

Terdakwa Sahdi Bin Jaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018

Terdakwa Sahdi Bin Jaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018

Terdakwa Sahdi Bin Jaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16
September 2018

Terdakwa Sahdi Bin Jaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 27 September 2018

Terdakwa Sahdi Bin Jaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26
November 2018

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SAHDI Bin JAMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHDI Bin JAMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 06 (Enam) Tahun dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan Penjara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAHDI Bin JAMAN (Alm) bersama dengan RABUDI Bin MARHASAN (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Dusun V Kayu Luput Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang Tanpa Hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika IRAWAN (DPO) memberikan uang senilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Rabudi dan meminta kepada saksi Rabudi agar membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada ERPAN (DPO), setelah itu kemudian saksi Rabudi pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak dan meminta terdakwa mengantarkan saksi Rabudi kerumah ERPAN (DPO) di desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan IRAWAN (DPO), setelah sampai dirumah ERPAN (DPO) saksi Rabudi lalu bertemu langsung dengan ERPAN (DPO), lalu saksi Rabudi berkata kepada ERPAN (DPO) "SAYA MAU AMBIL BAHAN", setelah itu uang senilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diserahkan kepada ERPAN (DPO), selanjutnya ERPAN (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu kepada saksi Rabudi yang diterima oleh saksi Rabudi menggunakan tangan kanannya dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah selesai membeli lalu saksi Rabudi dan terdakwa kembali ke Desa Maringgai untuk menemui IRAWAN (DPO), namun sebelum sampai di rumah IRAWAN (DPO), terdakwa dan saksi Rabudi ditangkap oleh Saksi Roni Kurniawan, Saksi Periyansyah yang merupakan (Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur), dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh saksi Rabudi didalam Kantong Celana Sebelah Kiri;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Rabudi membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari ERPAN (DPO) untuk diserahkan kepada IRAWAN (DPO) tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 364 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1526 gram, yang disita dari RABUDI Bin MARHASAN, dan barang bukti tersebut milik RABUDI Bin MARHASAN dan SAHDI Bin JAMAN (Alm), disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,1213 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAHDI Bin JAMAN (Alm) bersama dengan RABUDI Bin MARHASAN (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) Pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Dusun V Kayu Luput Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika IRAWAN (DPO) memberikan uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) kepada saksi Rabudi dan meminta kepada saksi Rabudi agar membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada ERPAN (DPO), setelah itu kemudian saksi Rabudi pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak dan meminta terdakwa mengantarkan saksi Rabudi kerumah ERPAN (DPO) di desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan IRAWAN (DPO), setelah sampai dirumah ERPAN (DPO) saksi Rabudi lalu bertemu langsung dengan ERPAN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), lalu saksi Rabudi berkata kepada ERPAN (DPO) "SAYA MAU AMBIL BAHAN", setelah itu uang senilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) diserahkan kepada ERPAN (DPO), selanjutnya ERPAN (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu kepada saksi Rabudi yang diterima oleh saksi Rabudi menggunakan tangan kanannya dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah selesai membeli lalu saksi Rabudi dan terdakwa kembali ke Desa Maringgai untuk menemui IRAWAN (DPO), namun sebelum sampai di rumah IRAWAN (DPO), terdakwa dan saksi Rabudi ditangkap oleh Saksi Roni Kurniawan, Saksi Periyansyah yang merupakan (Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur), dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh saksi Rabudi didalam Kantung Celana Sebelah Kiri;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh ERPAN (DPO) kepada saksi Rabudi tersebut, disimpan didalam Kantung Celana Sebelah Kiri, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 364 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1526 gram, yang disita dari RABUDI Bin MARHASAN, dan barang bukti tersebut milik RABUDI Bin MARHASAN dan SAHDI Bin JAMAN (Alm), disimpulkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (Satu) bungkus Plastik Bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,1213 gram.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PERIANSYAH Bin ABDUL SALAM CHOIRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polres Lampung Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah salah seorang warga yang terletak di Dusun V Kayu Luput Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika Polres Lampung Timur mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Maringgai tersebut akan ada transaksi narkoba. Kemudian berbekal informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Timur langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan rekan-rekannya mencurigai 2 (dua) orang lelaki yaitu terdakwa dan temannya yang bernama RABUDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan RABUDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri RABUDI ;
- Bahwa terhadap penemuan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa dan RABUDI bahwasanya berawal ketika IRAWAN (DPO) memberikan uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) kepada saksi Rabudi dan meminta kepada saksi Rabudi agar membelikan Narkoba Golongan I jenis sabu kepada ERPAN (DPO), setelah itu kemudian saksi Rabudi pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak dan meminta kepada terdakwa mengantarkan saksi Rabudi kerumah ERPAN (DPO) di desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkoba jenis sabu pesanan IRAWAN (DPO). Setelah sampai dirumah ERPAN (DPO) saksi Rabudi lalu bertemu langsung dengan ERPAN (DPO), lalu saksi Rabudi berkata kepada ERPAN (DPO) "SAYA MAU AMBIL BAHAN", setelah itu uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) diserahkan kepada ERPAN

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), selanjutnya ERPAN (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu kepada saksi Rabudi yang diterima oleh saksi Rabudi menggunakan tangan kanannya dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah selesai membeli lalu terdakwa dan saksi Rabudi kembali ke Desa Maringgai untuk menemui IRAWAN (DPO), namun sebelum sampai di rumah IRAWAN (DPO), terdakwa dan saksi Rabudi ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekannya ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan RABUDI juga mengakui bahwasanya mereka sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada ERPAN, dan dari hasil pembelian sabu tersebut terdakwa dan RABUDI mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Hits Mild ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

2. RABUDI Bin MARHASAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa dan saksi telah ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah keponakan saksi yang terletak di Dusun V Kayu Luput Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan terdakwa juga digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri saksi ;
- Bahwa terhadap penemuan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi bahwasanya berawal ketika IRAWAN (DPO) memberikan uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) kepada saksi dan meminta kepada Rabudi agar membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada ERPAN (DPO), setelah itu kemudian Rabudi pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak dan meminta kepada terdakwa mengantarkan Rabudi kerumah ERPAN (DPO) di desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan IRAWAN (DPO). Setelah sampai dirumah ERPAN (DPO) saksi lalu bertemu langsung dengan ERPAN (DPO), lalu saksi berkata kepada ERPAN (DPO) "SAYA MAU AMBIL BAHAN", setelah itu uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) diserahkan kepada ERPAN (DPO), selanjutnya ERPAN (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu kepada saksi yang diterima oleh saksi menggunakan tangan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah selesai membeli lalu terdakwa dan saksi kembali ke Desa Maringgai untuk menemui IRAWAN (DPO), namun sebelum sampai di rumah IRAWAN (DPO), terdakwa dan saksi ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan saksi juga mengakui bahwasanya mereka sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada ERPAN, dan dari hasil pembelian sabu tersebut terdakwa dan saksi mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Hits Mild ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa dan RABUDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah keponakan RABUDI yang terletak di Dusun V Kayu Luput Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saat ditangkap saksi RABUDI dan terdakwa juga digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri saksi RABUDI ;
- Bahwa terhadap penemuan barang bukti tersebut berawal ketika IRAWAN (DPO) memberikan uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) kepada saksi RABUDI dan meminta kepada Rabudi agar membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada ERPAN (DPO), setelah itu kemudian Rabudi pergi ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak dan meminta kepada terdakwa mengantarkan Rabudi ke rumah ERPAN (DPO) di desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan IRAWAN (DPO). Setelah sampai di rumah ERPAN (DPO) saksi RABUDI lalu bertemu langsung dengan ERPAN (DPO), lalu saksi RABUDI berkata kepada ERPAN (DPO) "SAYA MAU AMBIL BAHAN", setelah itu uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) diserahkan kepada ERPAN (DPO), selanjutnya ERPAN (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika jenis sabu kepada saksi RABUDI yang diterima oleh saksi RABUDI menggunakan tangan kanannya dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai membeli lalu terdakwa dan saksi RABUDI kembali ke Desa Maringgai untuk menemui IRAWAN (DPO), namun sebelum sampai di rumah IRAWAN (DPO), terdakwa dan saksi RABUDI ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan saksi RABUDI juga mengakui bahwasanya mereka sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada ERPAN, dan dari hasil pembelian sabu tersebut terdakwa dan saksi RABUDI mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Hits Mild ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan RABUDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh beberapa orang Anggota Polres Lampung Timur pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah keponakan RABUDI yang terletak di Dusun V Kayu Luput Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dan RABUDI berawal ketika Polres Lampung Timur mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Maringgai tersebut akan ada transaksi narkoba. Kemudian berbekal informasi tersebut anggota Polisi dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Timur langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan tersebut.
- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut, Sdr. IRAWAN (DPO) memberikan uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) kepada saksi RABUDI dan meminta kepada Rabudi agar membelikan Narkoba Golongan I jenis sabu kepada ERPAN (DPO), setelah itu kemudian Rabudi pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak dan meminta kepada terdakwa mengantarkan Rabudi kerumah ERPAN (DPO) di desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkoba jenis sabu pesanan IRAWAN (DPO). Setelah sampai dirumah ERPAN (DPO) saksi RABUDI lalu bertemu langsung dengan ERPAN (DPO), lalu saksi RABUDI berkata kepada ERPAN (DPO) "*SAYA MAU AMBIL BAHAN*", setelah itu uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) diserahkan kepada ERPAN (DPO), selanjutnya ERPAN (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkoba jenis sabu kepada saksi RABUDI yang diterima oleh saksi RABUDI menggunakan tangan kanannya dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai membeli lalu terdakwa dan saksi RABUDI kembali ke Desa Maringgai untuk menemui IRAWAN (DPO), namun sebelum sampai di rumah IRAWAN (DPO), terdakwa dan saksi RABUDI ditangkap oleh Polisi yang memang sudah menunggu di tempat tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri RABUDI ;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi RABUDI akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Hits Mild dari Sdr. ERPAN apabila berhasil membawa sabu tersebut ke Sdr. ERPAN ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Nomor : 364 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama SAHDI Bin JAMAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih berupa narkotika jenis sabu, dan dari hasil pemeriksaan laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Nomor : 364 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan kepada Polres Lampung Timur bahwasanya di Desa Maringgai tersebut akan ada transaksi narkoba. Kemudian berbekal informasi tersebut anggota Polisi dari satuan reserse Narkoba Polres Lampung Timur langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan tersebut. sebelum penangkapan tersebut, Sdr. IRAWAN (DPO) memberikan uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) kepada saksi RABUDI dan meminta kepada Rabudi agar membelikan Narkoba Golongan I jenis sabu kepada ERPAN (DPO), setelah itu kemudian Rabudi pergi kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak dan meminta kepada terdakwa mengantarkan Rabudi kerumah ERPAN (DPO) di desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur untuk membeli Narkoba jenis sabu pesanan IRAWAN (DPO). Setelah sampai di rumah ERPAN (DPO) saksi RABUDI lalu bertemu langsung dengan ERPAN (DPO), lalu saksi RABUDI berkata kepada ERPAN (DPO) "*SAYA MAU AMBIL BAHAN*", setelah itu uang senilai Rp.300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) diserahkan kepada ERPAN (DPO), selanjutnya ERPAN (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih berupa Narkoba jenis sabu kepada saksi RABUDI yang diterima oleh saksi RABUDI menggunakan tangan kanannya dengan disaksikan oleh terdakwa, setelah selesai membeli lalu terdakwa dan saksi RABUDI kembali ke Desa Maringgai untuk menemui IRAWAN (DPO), namun sebelum sampai di rumah IRAWAN (DPO), terdakwa dan saksi RABUDI ditangkap oleh Polisi yang memang sudah menunggu di tempat tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih berupa narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri RABUDI. Selanjutnya terdakwa dan saksi RABUDI akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) bungkus rokok Hits Mild dari Sdr. ERPAN apabila berhasil membawa sabu tersebut ke Sdr. ERPAN ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti, terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan *menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu* tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar *"memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa"* ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, *"Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAHDI Bin JAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHDI Bin JAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, oleh kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Asri Surya Wildhana, S.H., M.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Sdn